



P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.SUS/2017/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 01 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Haji Gg. Lekipali No. 6 B LK I RT 002 Kel. Sepang Jaya Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 31/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns tertanggal 03 Februari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 31/Pid.B/2017/PN.Gns tertanggal 03 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 1 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan serta memerintahkan agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 86 (delapan puluh enam) drum ukuran @ 200 liter berisi oli bekas
- 2) 60 (enam puluh) drum kosong ukuran @ 200 liter
- 3) 1 (satu) unit tangki duduk bulat warna abu-abu berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton
- 4) 1 (satu) unit tangki duduk warna hitam berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 8 (delapan) Ton
- 5) 10.000 (sepuluh ribu) liter oli bekas yang ditampung dalam bak beton
- 6) 1 unit mesin alkon / mesin genset LGX 160 engine gasoline water
- 7) 2 buah selang ukuran 1,5 inch panjang kurang lebih 6 meter dan 3 meter untuk alat penyedot minyak

Dirampas untuk Negara;

- 8) 1 buah buku catatan pembelian
- 9) 1 buah buku surat jalan kosong An.PT OMEGA CIPTA KENCANA
- 10) Print rekening koran BCA 02000497988 An. DELI AMAN MALAU Periode 1 Agustus 2016 dan 01 September 2016 s/d 26 September 2016
- 11) 1 (satu) lembar surat penunjukkan dari Direktur PT. Omega CIPTA KENCANA kepada MARTIN ASHADI selaku Kepala Cabang Provinsi Lampung

Dirampas untuk Negara

- 12) 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Pickup merk Grand Max Nopol BE 9929 GJ berikut kunci kontak dan STNK

Dikembalikan kepada saksi RAUL PANJAITAN Anak dari A. PANJAITAN

4. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 2 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengharapkan dilepaskan dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa akan menjadikan peristiwa ini sebagai guru yang sangat berharga dalam menata hidup dan kehidupan Terdakwa di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW
2. Kami Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami yang telah dibacakan dan disampaikan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW, baik masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU (Disidangkan dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, mulai tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016, pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September 2016, bertempat di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih di Lampung Tengah, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa mendapat izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekira awal bulan Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU menemui terdakwa selaku Marketing PT. OCK yang bergerak dalam bidang usaha limbah B3 di rumah

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 3 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat Kota Sepang Kedaton Bandar Lampung, dengan tujuan untuk mencari pekerjaan bidang usaha limbah B3, kemudian terdakwa memberikan kesempatan sebulan, maka terdakwa akan mengurus perizinannya, dan saat itu saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU langsung menyanggupinya secara lisan tanpa tertulis, selanjutnya saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU mengusulkan meminta modal kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab bisa dengan catatan ada barang dulu yang telah berada dilokasi saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU, baru uang dikirimkan oleh terdakwa sesuai dengan jumlah barang yang ada, sehingga sejak tanggal 08 Agustus 2016, saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU mulai operasional pembelian dan atau pengumpulan oli bekas dan telah terkumpul atau tersimpan dilokasi penampungan saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU untuk oli bekas kurang lebih 27 (Dua puluh tujuh) Ton dan untuk minyak kotor kurang lebih 10 (Sepuluh) Ton, cara saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU membayar dan menerima uang dari terdakwa tersebut ketika telah ada barang masuk dari sipenjual adalah barang berupa oli bekas saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU terima dulu dari sipenjual baru saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU telepon terdakwa dan saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU melaporkan bahwa barang masuk, maka terdakwa kemudian mengirim uang sejumlah yang akan dibayar dengan sipenjual lewat transfer ke rekening saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU selanjutnya baru saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU bayarkan kepada sipenjual dan uang yang saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU terima dari terdakwa untuk melakukan pembayaran oli bekas maupun minyak kotor yang telah ada dilokasi saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU sekarang ini sebanyak kurang lebih Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan rincian yang melalui transfer ke rekening saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU sebesar Rp 85.174.000 (delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan selebihnya tunai, namun saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU tidak ada catatan.

Bahwa cara saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU melakukan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan atau penimbuan oli bekas yang dan minyak kotor tersebut adalah oli bekas atau minyak kotor tersebut, saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU beli dari siapa saja yang menawarkan, setelah cocok dengan standar oli bekas atau minyak kotor termasuk harga maka oli bekas dan minyak kotor tersebut terdakwa beli ditempat lokasi atau digudang saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU, selanjutnya setelah datang

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 4 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU memasukkan kedalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter, kemudian baru dibayar sejumlah barang yang saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU terima dan tanpa nota pembelian dan uang pembelian menggunakan uang dari terdakwa.

Bahwa yang rutin menjual oli bekas kepadasaksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU namun tidak tiap hari adalah saksi LISTON TAMBUNAN dan saksi RAUL PANJAITAN, dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Grand Max No. Pol : BE 9929 GJ sedangkan untuk minyak kotor baru 1 (satu) kali yang saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU beli dari anggota Marinir sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton, namun tidak tahu namanya.

Bahwa untuk oli bekas yang setiap kali saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU beli dari saksi LISTON TAMBUNAN dan saksi RAUL PANJAITAN rata-rata sebanyak 5 (lima) drum ukuran 200 liter (1000 liter) dengan harga Rp 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah) perliter dan untuk minyak kotor tersebut saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU beli dengan harga Rp 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) perliter, setelah oli bekas dan minyak kotor tersebut saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU beli maka penyimpanan oli bekas tersebut saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU masukkan kedalam bak beton dan drum sedangkan untuk minyak kotor saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU simpan didalam tangki duduk dengan menggunakan alat berupa mesin alkon.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016, sekira jam 16.00 Wib, saksi SYAMSUL MA, ARIF, S.H Bin ARIF SYAFEI dan Saksi HENDRI WAHYUDI Bin ARIANSYAH, anggota Polri yang bertugas di Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Lampung, berdasarkan surat tugas Lidik Nomor : Sp.Lidik/214/IX/2016/Subdit I/Dit Reskrimsus, tanggal 08 September 2016, melakukan penyelidikan tentang kegiatan pengelolaan limbah B3, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan saat itu para saksi tersebut melihat dan menemukan langsung di rumah yang berlokasi di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas dan minyak kotor dan ternyata pengelolaan limbah B3 berupa : penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, dan atau penimbunan oli bekas dan minyak kotor tersebut tanpa izin, sehingga selanjutnya saksi DELI AMAN MALAU anak dari APEN MALAU berikut barang buktinya diserahkan ke Polda Lampung untuk Proses lebih lanjut.

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 5 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir.AKHMAD RIZAL Bin RAFIUN RAFDY oli bekas (Pelumas bekas) dan minyak kotor telah terdefiniskan sebagai limbah B3 yang dinyatakan berasal dari sumber tidak spesifik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Tabel 1 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Daftar Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah B105 dengan ruang lingkup jenis limbah B3 yaitu : Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya.

-----Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAUL PANJAITAN Anak dari A. PANJAITAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi, Saksi DELI AMAN MALAU telah menampung oli bekas di gudang yang berada di Gunung Sugih dan modal usahanya berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pengumpul oli bekas, kemudian oli tersebut dijual kepada Saksi DELI AMAN MALAU;
 - Bahwa Saksi mengirim oli bekas memakai mobil Pick-up Grand Max milik saksi dan membawa drum kosong, serta yang membawa mobil adalah Saksi Liston Tambunan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi Liston Tambunan mendapatkan oli bekas dari bengkel-bengkel dengan cara membeli lalu setelah itu saya jual kembali oli bekas kepada Saksi DELI AMAN MALAU, sedangkan modalnya berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang Saksi kirim kepada Saksi Deli Aman Malau adalah jenis oli mesin motor / mobil bekas dan saksi membayar sebesar Rp.1.400,- (seribu empat ratus rupiah) perliternya dan yang saksi kirim terakhir kali sebanyak 5 drum, satu drum berisi 200 (dua ratus) liter dalam sehari dapat saya kirim sekitar 1000 (seribu) liter;

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 6 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dengan menjual ke Saksi Deli Aman Malau adalah sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah / liter);
- Bahwa Saksi mengirim oli bekas kepada Saksi DELI AMAN MALAU kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, dan yang membayar saat itu adalah Saksi Deli Aman Malau Anak dari Apen Malau sebanyak 2 (dua) kali dan untuk yang terakhir kali yang membayar adalah Terdakwa MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW;
- Bahwa adapun Teknik pengiriman oli bekas adalah Saksi membawa oli bekas membawa dengan drum ke gudang, lalu setelah itu drum yang berisi oli ditukar dengan drum kosong milik Saksi DELI AMAN MALAU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gudang tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi mencari dan menjual oli bekas sudah selama 1/2 (setengah) tahun;
- Bahwa total pembayaran terakhir sebanyak 5 (lima) drum oli bekas yang dimana perdrum dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 5 (lima) jadi total semua Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi DELI AMAN MALAU dan Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pengumpulan oli bekas;
- Bahwa transaksi pembayaran dibayar secara cash / tunai ;
- Bahwa mobil Pick-up merk Daihatsu Grand Max No Pol. BE 9929 GJ tersebut milik saya yang saya beli dengan cara mengangsur melalui leasing Reksa Finance dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 2.175.000 / bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **LISTON TAMBUNAN Anak dari A. TAMBUNAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi DELI AMAN MALAU menampung oli bekas di sebuah gudang di Desa Karang Anyar Kel. Terbanggi Agung, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi dengan Saksi DELI AMAN MALAU saling mengenal karena adanya hubungan bisnis kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas;

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 7 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Raul Panjaitan mendapatkan oli bekas dari bengkel-bengkel dengan cara membeli, lalu saksi menjualnya kepada Saksi DELI AMAN MALAU dan yang modalnya berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjual oli bekas kepada Saksi Deli Aman Malau anak dari Apen Malau sebesar Rp. 1.400,- (seribu empat ratus) / liter, sedangkan saksi membelinya sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus) / liter sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus) /liter;
 - Bahwa Saksi mengirim oli bekas kepada Saksi DELI AMAN MALAU kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, dan yang membayar saat itu adalah Saksi Deli Aman Malau membayar sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali yang membayar adalah Terdakwa Martin Sandhow Bin Robby Gunardi Sandhow;
 - Bahwa adapun Teknik pengiriman oli bekas adalah Saksi membawa oli bekas membawa dengan drum ke gudang, lalu setelah itu drum yang berisi oli ditukar dengan drum kosong milik Saksi Deli Aman Malau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui gudang tersebut milik siapa;
 - Bahwa Saksi mencari dan menjual oli bekas sudah selama 1/2 (setengah) tahun;
 - Bahwa total pembayaran terakhir sebanyak 5 (lima) drum oli bekas yang dimana perdrum dibayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 5 (lima) jadi total semua Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi DELI AMAN MALAU dan Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pengumpulan oli bekas;
 - Bahwa setiap transaksi pembayaran dibayar secara cash / tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mobil Pick-up merk Daihatsu Grand Max yang menjadi barang bukti adalah milik Saksi Raul Panjaitan, tetapi Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut sudah lunas atau belum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **OEY IRWAN WIENATHAN Bin SEEKIAW** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Martin Sandhow adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Deli Aman Malau adalah hanya hubungan kerja, tidak ada hubungan keluarga, bahkan saksi belum melihat

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 8 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Deli Aman Malau dan baru satu kali telepon Saksi Deli Aman Malau itu pun nomor teleponnya saksi dapatkan dari Terdakwa Martin Sandhow;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Deli Aman Malau adalah anak buah dari Terdakwa Martin Sandhow;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Saksi Deli Aman Malau, dan maksud dan tujuan saksi menelepon Saksi Deli Aman Malau hanya karena Terdakwa Martin Shandow cerita kepada Saksi bahwa ditempat lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 milik Saksi Deli Aman Malau sedang dalam perbaikan ada beberapa genteng bocor, dan saat itu Terdakwa mau pakai uang milik Saksi;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa Martin Shandow kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang dipakai Terdakwa Martin Shandow tersebut statusnya uang pinjaman sementara saja dan tidak ada bukti pinjaman hanya kepercayaan saja;
- Bahwa saat itu alasan Terdakwa Martin Shandow memakai uang Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena yang bersangkutan butuh dana buat usaha oli bekas tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat usaha oli bekas milik Saksi Deli Aman Malau tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dari oli bekas;
- Bahwa Terdakwa Martin Shandow meminjam uang kepada Saksi sekitar Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan dan kerjasama antara terdakwa dengan Saksi Deli Aman Malau;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhidin selaku Direktur PT. Omega Cipta Kencana (OCK);
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah marketing PT.Omega Cipta Kencana;
- Bahwa setahu Saksi PT.Omega Cipta Kencana bergerak dibidang pengelolaan limbah/ oli bekas;
- Bahwa Saksi mengetahui gudang milik Saksi Deli Aman Malau, dan Saksi pernah masuk kedalam gudang milik Saksi Deli Aman Malau 1 (satu) kali, namun Saksi hanya melihat-lihat saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 9 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **SYAMSUL MA'ARIF SH Bin ARIF SYAFEI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deli Aman Malau;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit I Dit Reskrimsus Polda Lampung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di gudang yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kel. Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah secara tanpa izin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira jam 14.30 Wib, di halaman / pekarangan belakang sebuah rumah yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kel. Terbanggi Agung, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya gudang penyimpanan limbah B3 tersebut dari informasi masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi kemudian melakukan pengecekan ke lokasi, pada saat melakukan pengecekan lokasi, Saksi melihat dan menemukan penampungan drum sebanyak 150 (seratus lima puluh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dengan kapasitas 86 (delapan puluh enam) drum yang berisikan oli bekas dan 64 (enam puluh empat) drum kosong sisa pengisian oli bekas, 2 (dua) unit tangki duduk masing-masing ukuran 8 (delapan) ton dan 5 (lima) ton, 2 (dua) unit bak beton masing-masing ukuran 20 (dua puluh) ton, 1 (satu) buah selang ukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang dijadikan alat untuk memindahkan oli kedalam bak penampungan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max yang berisikan limbah oli bekas;
 - Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada orang-orang di gudang tersebut;
 - Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari hasil interogasi saat itu, bahwa Saksi Deli Aman Malau yang mengelola tempat atau gudang tersebut dan Terdakwa Martin Shadow yang menjadi pemodalnya;
 - Bahwa menurut keterangan dari Saksi Deli Aman Malau oli bekas didapatkan dari para pengepul yang menjual kepadanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui oli bekas tersebut akan diolah menjadi apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Deli Aman Malau hanya menyimpan dan menimbun oli bekas tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat dan memeriksa tempat kejadian Saksi tidak melihat adanya pencemaran lingkungan yang terjadi disekitar lingkungan sekitar gudang, yang dipermasalahkan saat itu hanya terkait tidak ada izinnya saja;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi menilai Terdakwa adalah orang yang kooperatif terhadap penyidik dalam memberikan keterangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **HENDRI WAHYUDI Bin ARIANSYAH**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Deli Aman Malau;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Subdit I Dit Reskrimsus Polda Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di gudang yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kel. Terbanggi Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah secara tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira jam 14.30 Wib, di halaman / pekarangan belakang sebuah rumah yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kel. Terbanggi Agung, Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya gudang penyimpanan limbah B3 tersebut dari informasi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut, saksi kemudian melakukan pengecekan ke lokasi, pada saat melakukan pengecekan lokasi, Saksi melihat dan menemukan penampungan drum sebanyak 150 (seratus lima puluh) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dengan kapasitas 86 (delapan puluh enam) drum yang berisikan oli bekas dan 64 (enam puluh empat) drum kosong sisa pengisian oli bekas, 2 (dua) unit tangki duduk masing-masing ukuran 8 (delapan) ton dan 5 (lima) ton, 2 (dua) unit bak beton masing-masing ukuran 20 (dua puluh) ton, 1 (satu) buah selang ukuran panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang dijadikan alat untuk memindahkan

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 11 dari 29 hal.



oli kedalam bak penampungan, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max yang berisikan limbah oli bekas;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi, kemudian Saksi melakukan interogasi kepada orang-orang di gudang tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari hasil interogasi saat itu, bahwa Saksi Deli Aman Malau yang mengelola tempat atau gudang tersebut dan Terdakwa Martin Shandow yang menjadi pemodalnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Deli Aman Malau oli bekas didapatkan dari para pengepul yang menjual kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui oli bekas tersebut akan diolah menjadi apa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Deli Aman Malau hanya menyimpan dan menimbun oli bekas tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat dan memeriksa tempat kejadian Saksi tidak melihat adanya pencemaran lingkungan yang terjadi disekitar lingkungan sekitar gudang, yang dipermasalahkan saat itu hanya terkait tidak ada izinnya saja;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi menilai Terdakwa adalah orang yang kooperatif terhadap penyidik dalam memberikan keterangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **DELI AMAN MALAU** anak dari **APEN MALAU**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa **MARTIN SHANDHOW** telah melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan atau penimbunan oli bekas dan minyak kotor;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada sekitar tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016, bertempat di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada awal bulan Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah Saksi kenal selaku Marketing PT. OCK yang bergerak dalam bidang usaha limbah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B3 di rumahnya yang beralamat Kota Sepang, Kedaton, Bandar Lampung, kemudian Terdakwa MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW menawarkan kepada Saksi DELI AMAN MALAU untuk mengumpulkan oli bekas dengan target 30 (tiga puluh) ton sebulan, dan Terdakwa MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW akan mengurus perizinannya sambil berjalan;

- Bahwa saat mendapatkan tawaran tersebut, Saksi langsung menyanggupinya secara lisan, selanjutnya Saksi meminta modal kepada Terdakwa MARTIN SANDHOW, dan Terdakwa MARTIN SANDHOW menjawab bisa dengan catatan ada barang dulu yang telah berada dilokasi Saksi, baru uang dikirimkan sesuai dengan jumlah barang yang ada;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 08 Agustus 2016, Saksi mulai operasional dengan melakukan pembelian dan pengumpulan oli bekas, kemudian setelah terkumpul oli tersebut disimpan di lokasi penampungan Saksi;
- Bahwa adapun oli bekas yang terkumpul adalah kurang lebih 27 (Dua puluh tujuh) ton dan untuk minyak kotor kurang lebih 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa adapun cara saksi membayar dan menerima uang dari Terdakwa MARTIN SANDHOW tersebut ketika telah ada barang masuk dari penjual berupa oli bekas terdakwa terima dulu dari si penjual, baru Saksi telepon Terdakwa MARTIN SANDHOW dan Saksi melaporkan bahwa barang masuk, maka Terdakwa MARTIN SANDHOW kemudian mengirim uang sejumlah yang akan dibayar dengan si penjual lewat transfer ke rekening Saksi, selanjutnya baru Saksi bayarkan kepada si penjual untuk melakukan pembayaran oli bekas maupun minyak kotor yang telah ada dilokasi;
- Bahwa Saksi melakukan penyimpanan serta pengumpulan oli bekas dan minyak kotor tersebut adalah dengan cara membeli dari siapa saja yang menawarkan, setelah cocok dengan standar oli bekas atau minyak kotor termasuk masalah harga, maka oli bekas dan minyak kotor tersebut Saksi beli di tempat lokasi atau di gudang milik Saksi, selanjutnya setelah datang barang, Saksi memasukkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter, kemudian baru dibayar sejumlah barang yang terdakwa terima dan tanpa nota pembelian dan uang pembelian menggunakan uang dari Terdakwa MARTIN SANDHOW;
- Bahwa yang rutin menjual oli bekas kepada Saksi namun tidak tiap hari adalah saksi LISTON TAMBUNAN dan saksi RAUL PANJAITAN, dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Grand Max No. Pol : BE 9929 GJ sedangkan untuk minyak kotor baru 1 (satu) kali yang Saksi beli dari

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 13 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Marinir sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton, namun tidak tahu namanya.

- Bahwa untuk oli bekas yang setiap kali Saksi beli dari saksi LISTON TAMBUNAN dan saksi RAUL PANJAITAN rata-rata sebanyak 5 (lima) drum ukuran 200 liter (1000 liter) dengan harga Rp 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah) perliter dan untuk minyak kotor tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) perliter, setelah oli bekas dan minyak kotor tersebut dibeli, maka penyimpanan oli bekas tersebut Saksi masukkan ke dalam bak beton dan drum sedangkan untuk minyak kotor Saksi simpan di dalam tangki duduk dengan menggunakan alat berupa mesin alkon.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016, sekira jam 16.00 Wib, saksi SYAMSUL MA, ARIF, S.H Bin ARIF SYAFEI dan Saksi HENDRI WAHYUDI Bin ARIANSYAH, anggota Polri yang bertugas di Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Lampung, berdasarkan surat tugas Lidik Nomor : Sp.Lidik/214/IX/2016/Subdit I/Dit Reskrimsus, tanggal 08 September 2016, melakukan penyelidikan tentang kegiatan pengelolaan limbah B3, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan saat itu para Saksi tersebut melihat dan menemukan langsung di rumah yang berlokasi di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas dan minyak kotor dan ternyata pengelolaan limbah B3 berupa, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, dan atau penimbunan oli bekas dan minyak kotor tersebut tanpa adanya izin, sehingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polda Lampung untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Direktur PT. Omega Cipta Kencana (PT.OCK);
- Bahwa tidak ada keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan Saksi dengan PT. Omega Cipta Kencana (PT.OCK) dalam hal kegiatan pengumpulan oli bekas dan minyak kotor;
- Bahwa Saksi pernah di telpon oleh sdr. Oey Irwan Wienathan yang dimana saat itu Saksi Oey Irwan Wienathan mengaku bahwa dia adalah paman dari Terdakwa Martin Sandhow;
- Bahwa Saat itu Saksi Oey Irwan Wienathan hanya menanyakan apakah benar Saksi selaku pengumpul oli bekas yang bekerja sama dengan Terdakwa Martin Sandhow kemudian Saksi Oey Irwan Wienathan menyuruh Saksi kerja baik-baik hanya sebatas itu saja;

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 14 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membantu Saksi dalam kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan dan atau penimbunan oli bekas dan minyak kotor adalah Sdr.Asmardi als Dedi yang ditunjuk oleh Terdakwa Martin Sandhow;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa Martin Sandhow mengumpulkan limbah B3 agar kedepan dapat membuka cabang PT. Omega Cipta Kencana (PT.OCK) di Lampung, jika target tercapai;
- Bahwa gudang penyimpanan limbah B3 tersebut bukan milik Saksi, melainkan Saksi sewa / kontrak, dan pemiliknya adalah sdr. Siagian;
- Bahwa barang bukti berupa oli bekas dan minyak kotor termasuk fasilitas lainnya berupa drum kosong, mesin alkon/penyedot, tangki duduk adalah milik Saksi dan Terdakwa Martin Sandhow sedangkan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis Grand Max No.Pol : BE 9929 GJ adalah milik Saksi Raul Panjaitan yang digunakan untuk mengangkut dan mengumpulkan oli bekas ketempat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah dihadirkan Ahli, yakni;

1. **Ir. AKHMAD RIZAL Bin RAFIUN RAFDY**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jabatan Ahli adalah membidangi Pengawasan Lingkungan Hidup di Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melakukan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
 - Bahwa Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - Bahwa pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan;
 - Bahwa adapun sifat atau karakteristik limbah B3 adalah, mudah menyala, mudah meledak, reaktif, korosif dan beracun;

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 15 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelolaan limbah B3 hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila telah mendapat izin tertulis dari pihak yang berwenang, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa Syarat utama dalam pengelolaan limbah B3 adalah Wajib memiliki :
 - Izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU.32 tahun 2009 yang berbunyi “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya”;
 - Untuk dapat memperoleh izin maka setiap orang yang mengajukan permohonan wajib untuk memenuhi ketentuan administrasi maupun teknis yang telah diatur dalam PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 maupun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
 - Tata cara untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam Permen-LH Nomor 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- Bahwa Pelumas bekas dan minyak kotor telah terdefinisi sebagai limbah B3 yang dinyatakan berasal dari sumber tidak spesifik sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 tabel 1 PP 101 Tahun 2004 tentang Daftar Limbah B3 dari Sumber tidak Spesifik dengan kode limbah B105;
- Bahwa ada batasan waktu untuk izin usaha pengelolaan limbah B3 yakni selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- Bahwa perbuatan Saksi Deli Aman Malau dan Terdakwa termasuk jenis “Pengumpulan” karena ada kegiatan penyimpanan yang dilakukan oleh Saksi Deli Aman Malau;
- Bahwa dampak dari pengumpulan limbah B3 yang dilakukan oleh terdakwa Deli Aman Malau dampaknya sangat membahayakan karena pelumas bekas yang dikumpulkan oleh terdakwa mempunyai sifat racun yang sangat berbahaya;
- Bahwa izin pengelolaan limbah B3 tidak akan pernah keluar jika tidak ada izin lingkungan hidup;
- Bahwa Pelumas bekas yang dikumpulkan oleh Saksi DELI AMAN MALAU dan Terdakwa masih memungkinkan untuk dimanfaatkan atau masih memiliki nilai ekonomis;
- Bahwa suatu kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa penyimpanan limbah B3, maka limbah B3 yang disimpan hanyalah limbah-limbah B3

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 16 dari 29 hal.



yang berasal dari kegiatannya sendiri, dan tidak boleh menyimpan limbah B3 dari pihak lain. Kegiatan penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan izin tertulis dari Bupati/Walikota yang bersangkutan, namun tidak wajib memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang khusus, melainkan menggunakan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang melekat pada kegiatan utamanya ;

- Bahwa bagi pelaku usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 dalam bentuk pengumpulan limbah B3, maka selain izin pengelolaan limbah B3 , juga diwajibkan memiliki lingkungan dan izin lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU 32 tahun 2009, dan apabila pelaku usaha tidak memiliki izin lingkungan maka pelaku usaha tersebut akan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UU 32 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Permen-LH No.5 tahun 2012 tentang daftar jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, maka jika usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan limbah B3 yaitu melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi Pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan limbah B3, maka usaha atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan AMDAL, apabila sebaliknya wajib dilengkapi dengan UKL-UPL;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI**

SANDHOW di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa kenal dengan Saksi Deli Aman Malau yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr.Deri dan saat itu Saksi Deli Aman Malau bercerita kepada Terdakwa jika Saksi Deli Aman Malau mempunyai sebuah gudang di Gunung Sugih, mendengar hal tersebut Terdakwa tertarik untuk mengajak Saksi Deli Aman Malau bekerja sama untuk mengumpulkan oli bekas atau minyak kotor dan disimpan di gudang milik Saksi Deli Aman Malau;
- Bahwa Kegiatan terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 8 September 2016, sekira jam 16.00 Wib, di Desa Karang Anyar Terbanggi Agung, Kec.Gunung Sugih, Kab.Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Saksi Deli Aman Malau berupa kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan atau penimbunan oli bekas dan minyak kotor;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016, Saksi dan Terdakwa telah bersepakat melakukan pengolahan serta penyimpanan dan pemanfaatan limbah B3 jenis oli bekas dan minyak kotor, dimana Saksi sebagai pemberi modal dan Terdakwa yang melakukan kegiatan operasionalnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena kegiatan yang dilakukan Saksi dan Terdakwa berupa pengolahan serta penyimpanan dan pemanfaatan limbah B3 jenis oli bekas dan minyak kotor tidak disertai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa rencananya Saksi dan Terdakwa menjalankan usaha pengolahan dan penyimpanan limbah B3 sambil mengurus izinnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika kegiatan pengolahan serta penyimpanan limbah B3 harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ditangkap pihak berwajib, oli bekas dan minyak kotor yang sudah terkumpul adalah sekitar 27 ton oli bekas dan 10 ton minyak kotor;
- Bahwa modal awal dalam melakukan kegiatan pengolahan dan penyimpanan limbah B3 berasal dari Terdakwa, dan modal yang Terdakwa berikan kepada Saksi Deli Aman Malau awalnya adalah sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dari uang yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Deli Aman Malau dipergunakan untuk membeli oli bekas dari bengkel-bengkel sekitar;
- Bahwa saat ditangkap, Saksi dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa oli bekas atau minyak kotor belum pernah dikirim ke perusahaan manapun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.Omega Cipta Kencana sebagai Marketing *freelance* kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan wilayah kerja di Cikarang Bekasi sedangkan di Lampung berjalan baru 2 (dua) bulan ;
- Bahwa PT. Omega Cipta Kencana (PT.OCK) tidak ada peran apapun ataupun memberikan modal kepada Terdakwa maupun Saksi Deli Aman Malau terkait kegiatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi Oey Irwan Wienathan pernah transfer ke rekening Saksi Deli Aman Malau sebesar Rp.75.392.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu), karena uang tersebut merupakan pinjaman

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 18 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Saksi Oey Irwan Wienathan untuk modal awal bisnis Terdakwa dan Saksi Deli Aman Malau, dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan ke Saksi Oey Irwan Wienathan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sisanya belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deli Aman Malau dalam melakukan kegiatan pengolahan dan penyimpanan limbah B3 dilakukan tidak melapor kepada Direktur PT.Omega Cipta Kencana (PT.OCK), karena saat itu oli bekas dan minyak kotor yang dikumpulkan tersebut belum memiliki izin;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 86 (delapan puluh enam) drum ukuran @ 200 liter berisi oli bekas
- 60 (enam puluh) drum kosong ukuran @ 200 liter
- 1 (satu) unit tangki duduk bulat warna abu-abu berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton
- 1 (satu) unit tangki duduk warna hitam berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 8 (delapan) Ton
- 10.000 (sepuluh ribu) liter oli bekas yang ditampung dalam bak beton
- 1 unit mesin alkon / mesin genset LGX 160 engine gasoline water
- 2 buah selang ukuran 1,5 inch panjang kurang lebih 6 meter dan 3 meter untuk alat penyedot minyak
- 1 buah buku catatan pembelian
- 1 buah buku surat jalan kosong An.PT OMEGA CIPTA KENCANA
- Print rekening koran BCA 02000497988 An. DELI AMAN MALAU Periode 1 Agustus 2016 dan 01 September 2016 s/d 26 September 2016
- 1 (satu) lembar surat penunjukkan dari Direktur PT. Omega CIPTA KENCANA kepada MARTIN ASHADI selaku Kepala Cabang Provinsi Lampung
- 1 unit kendaraan Roda 4 Pickup merk Grand Max Nopol BE 9929 GJ berikut konci kontak dan STNK

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 19 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DELI AMAN MALAU (berkas terpisah/*splitsing*), pada sekitar tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016, bertempat di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada awal bulan Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi DELI AMAN MALAU, kemudian Terdakwa memberikan tawaran kepada Saksi DELI AMAN MALAU untuk mengumpulkan oli bekas dengan target 30 (Tiga puluh) Ton sebulan, dan Terdakwa akan mengurus perizinannya;
- Bahwa benar saat mendapatkan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi DELI AMAN MALAU langsung menyanggupinya secara lisan, selanjutnya Saksi DELI AMAN MALAU meminta modal kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bisa dengan catatan ada barang dulu yang telah berada dilokasi terdakwa baru uang dikirimkan sesuai dengan jumlah barang yang ada;
- Bahwa benar kemudian sejak tanggal 08 Agustus 2016, Saksi DELI AMAN MALAU mulai operasional dengan melakukan pembelian dan pengumpulan oli bekas, kemudian setelah terkumpul oli tersebut disimpan dilokasi penampungan milik Saksi DELI AMAN MALAU;
- Bahwa benar adapun oli bekas yang terkumpul adalah kurang lebih 27 (Dua puluh tujuh) ton dan untuk minyak kotor kurang lebih 10 (Sepuluh) ton;
- Bahwa benar adapun cara Saksi DELI AMAN MALAU membayar dan menerima uang dari Terdakwa tersebut ketika telah ada barang masuk dari si penjual berupa oli bekas Saksi DELI AMAN MALAU terima dulu dari si penjual, baru Saksi DELI AMAN MALAU menelepon Terdakwa dan melaporkan bahwa barang masuk, maka Terdakwa kemudian mengirim uang sejumlah yang akan dibayar dengan si penjual lewat transfer ke rekening milik Saksi DELI AMAN MALAU, selanjutnya baru Saksi DELI AMAN MALAU bayarkan kepada si penjual;

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 20 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi DELI AMAN MALAU melakukan penyimpanan serta pengumpulan oli bekas dan minyak kotor tersebut adalah dengan cara terdakwa beli dari siapa saja yang menawarkan, setelah cocok dengan standar oli bekas atau minyak kotor termasuk masalah harga, maka oli bekas dan minyak kotor tersebut terdakwa beli ditempat lokasi atau digudang terdakwa, selanjutnya setelah datang barang, terdakwa memasukkan kedalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter, kemudian baru dibayar sejumlah barang yang terdakwa terima dan tanpa nota pembelian dan uang pembelian menggunakan uang dari Terdakwa.
- Bahwa benar untuk oli bekas yang setiap kali terdakwa beli dari saksi LISTON TAMBUNAN dan saksi RAUL PANJAITAN rata-rata sebanyak 5 (lima) drum ukuran 200 liter (1000 liter) dengan harga Rp 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah) perliter dan untuk minyak kotor tersebut terdakwa beli dengan harga Rp 1.400,- (Seribu empat ratus rupiah) perliter, setelah oli bekas dan minyak kotor tersebut terdakwa beli maka penyimpanan oli bekas tersebut terdakwa masukkan kedalam bak beton dan drum sedangkan untuk minyak kotor terdakwa simpan didalam tangki duduk dengan menggunakan alat berupa mesin alkon.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 08 September 2016, sekira jam 16.00 Wib, saksi SYAMSUL MA, ARIF, S.H Bin ARIF SYAFEI dan Saksi HENDRI WAHYUDI Bin ARIANSYAH, anggota Polri yang bertugas di Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Lampung, berdasarkan surat tugas Lidik Nomor : Sp.Lidik/214/IX/2016/Subdit I/Dit Reskrimsus, tanggal 08 September 2016, melakukan penyelidikan tentang kegiatan pengelolaan limbah B3, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan saat itu para Saksi tersebut melihat dan menemukan langsung di rumah yang berlokasi di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas dan minyak kotor dan ternyata pengelolaan limbah B3 berupa, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, dan atau penimbunan oli bekas dan minyak kotor tersebut tanpa adanya izin, sehingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polda Lampung untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Ir.AKHMAD RIZAL Bin RAFIUN RAFDY oli bekas (Pelumas bekas) dan minyak kotor telah terdefiniskan sebagai limbah B3 yang dinyatakan berasal dari sumber tidak spesifik

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 21 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Tabel 1 PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Daftar Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah B105 dengan ruang lingkup jenis limbah B3 yaitu : Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin, gear, pelumasan, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa **MARTIN SANDHOW Bin**

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 22 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBY GUNARDI SANDHOW dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)"

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 23 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 22 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 21 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi dan atau komponen lainnya yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur perbuatan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur ini pun akan dianggap terbukti, adapun berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika pada awal bulan Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi DELI AMAN MALAU bertemu dengan Terdakwa yang sudah terdakwa kenal selaku Marketing PT. OCK yang bergerak dalam bidang usaha limbah B3 di rumahnya yang beralamat Kota Sepang, Kedaton, Bandar Lampung, kemudian Terdakwa

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 23 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan menawarkan kepada Saksi DELI AMAN MALAU untuk mengumpulkan oli bekas dengan target 30 (Tiga puluh) Ton sebulan, dan Terdakwa akan mengurus perizinannya, kemudian Saksi DELI AMAN MALAU langsung menyanggupinya secara lisan, selanjutnya Saksi DELI AMAN MALAU meminta modal kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab bisa dengan catatan ada barang dulu yang telah berada dilokasi terdakwa baru uang dikirimkan sesuai dengan jumlah barang yang ada;

Menimbang, bahwa kemudian sejak tanggal 08 Agustus 2016, Saksi DELI AMAN MALAU mulai operasional dengan melakukan pembelian dan pengumpulan oli bekas, kemudian setelah terkumpul oli tersebut disimpan dilokasi penampungan Saksi DELI AMAN MALAU, adapun oli bekas yang terkumpul adalah kurang lebih 27 (Dua puluh tujuh) ton dan untuk minyak kotor kurang lebih 10 (Sepuluh) ton, sedangkan Saksi DELI AMAN MALAU melakukan penyimpanan serta pengumpulan oli bekas dan minyak kotor tersebut adalah dengan cara membeli dari siapa saja yang menawarkan, setelah cocok dengan standar oli bekas atau minyak kotor termasuk masalah harga, maka oli bekas dan minyak kotor tersebut Saksi DELI AMAN MALAU beli di tempat lokasi atau di gudang milik Saksi DELI AMAN MALAU, selanjutnya setelah datang barang, terdakwa memasukkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter, kemudian baru dibayar sejumlah barang yang diterima menggunakan uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2016, sekira jam 16.00 Wib, pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 secara illegal, berdasarkan informasi tersebut, anggota kepolisian yang bertugas di Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Lampung, berdasarkan surat tugas Lidik Nomor : Sp.Lidik/214/IX/2016/Subdit I/Dit Reskrimsus, tanggal 08 September 2016, melakukan penyelidikan tentang kegiatan pengelolaan limbah B3, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan saat itu pihak kepolisian melihat dan menemukan langsung di rumah yang berlokasi di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sedang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas dan minyak kotor dan ternyata pengelolaan limbah B3 berupa, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, dan atau penimbunan oli bekas dan minyak kotor tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang, sehingga selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 24 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oli bekas (Pelumas bekas) dan minyak kotor telah terdefiniskan sebagai limbah B3 berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 dalam lampiran I tabel 4 daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik dengan kode limbah B105 dengan ruang lingkup jenis limbah B3 yaitu : Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya, hal ini diperkuat pula dengan adanya keterangan Ahli Ir.AKHMAD RIZAL Bin RAFIUN RAFDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, yakni "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DELI AMAN MALAU (berkas terpisah/*splitsing*), pada sekitar tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016, bertempat di Desa Karang Anyar Kelurahan Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, adapun peran dari Saksi DELI AMAN MALAU adalah yang menjalankan kegiatan operasional berupa melakukan pembelian dan pengumpulan oli bekas, kemudian setelah terkumpul oli tersebut disimpan di lokasi penampungan, sedangkan uang untuk membelinya menggunakan uang dari Terdakwa MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdakwa yang melakukan tindak pidana ini berjumlah dua orang dan masing-masing terdakwa memiliki

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 25 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas yang sama, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pembedaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa (Pledoi) yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, maka dengan telah terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka pembelaan Terdakwa tersebut menjadi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan, untuk itu Pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 26 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 86 (delapan puluh enam) drum ukuran @ 200 liter berisi oli bekas, 60 (enam puluh) drum kosong ukuran @ 200 liter, 1 (satu) unit tangki duduk bulat warna abu-abu berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton, 1 (satu) unit tangki duduk warna hitam berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 8 (delapan) Ton, 10.000 (sepuluh ribu) liter oli bekas yang ditampung dalam bak beton, 1 unit mesin alkon / mesin genset LGX 160 engine gasoline water, 2 buah selang ukuran 1,5 inch panjang kurang lebih 6 meter dan 3 meter untuk alat penyedot minyak, 1 buah buku catatan pembelian, 1 buah buku surat jalan kosong An.PT OMEGA CIPTA KENCANA, Print rekening koran BCA 02000497988 An. DELI AMAN MALAU Periode 1 Agustus 2016 dan 01 September 2016 s/d 26 September 2016, 1 (satu) lembar surat penunjukkan dari Direktur PT. Omega CIPTA KENCANA kepada MARTIN ASHADI selaku Kepala Cabang Provinsi Lampung, 1 unit kendaraan Roda 4 Pickup merk Grand Max Nopol BE 9929 GJ berikut kunci kontak dan STNK, akan dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan manusia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 27 dari 29 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTIN SANDHOW Bin ROBBY GUNARDI SANDHOW** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 86 (delapan puluh enam) drum ukuran @ 200 liter berisi oli bekas
 - 60 (enam puluh) drum kosong ukuran @ 200 liter
 - 1 (satu) unit tangki duduk bulat warna abu-abu berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton
 - 1 (satu) unit tangki duduk warna hitam berisi minyak kotor sebanyak kurang lebih 8 (delapan) Ton
 - 10.000 (sepuluh ribu) liter oli bekas yang ditampung dalam bak beton
 - 1 unit mesin alkon / mesin genset LGX 160 engine gasoline water
 - 2 buah selang ukuran 1,5 inch panjang kurang lebih 6 meter dan 3 meter untuk alat penyedot minyak
 - Dirampas untuk Negara;*
 - 1 buah buku catatan pembelian
 - 1 buah buku surat jalan kosong An.PT OMEGA CIPTA KENCANA
 - Print rekening koran BCA 02000497988 An. DELI AMAN MALAU Periode 1 Agustus 2016 dan 01 September 2016 s/d 26 September 2016
 - 1 (satu) lembar surat penunjukkan dari Direktur PT. Omega CIPTA KENCANA kepada MARTIN ASHADI selaku Kepala Cabang Provinsi Lampung
 - Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 unit kendaraan Roda 4 Pickup merk Grand Max Nopol BE 9929 GJ berikut konci kontak dan STNK
 - Dikembalikan kepada saksi RAUL PANJAITAN Anak dari A. PANJAITA;N*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh kami, **R. ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 28 dari 29 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **02 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LADO FIRMANSYAH, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **MEDIAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DWI AVIANDARI, SH

R. ZAENAL ARIEF, SH., MH

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH

Putusan. No. 31/Pid.Sus/2017/PN.Gns hal 29 dari 29 hal.